

Catatan-catatan Konsep Dasar Upah Layak Nasional

Disiapkan oleh
Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN)
Konfederasi Serikat Nasional (KSN)
Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI)

Oktober, 2018

Pengantar

Tulisan ini dirangkum dari tiga dokumen yang telah disusun oleh Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN) dan Konfederasi Serikat Nasional (KSN).

Kemudian dilengkapi dan diperkaya dengan diskusi-diskusi terfokus yang melibatkan para pimpinan di tiga serikat buruh tersebut. Dalam perjalanan diskusi, hadir pula buruh-buruh Freeport yang turut terlibat dalam diskusi.

Tujuan utama tulisan ini adalah menyiapkan argumen komprehensif mengenai konsep dasar upah layak nasional dan kemungkinan implementasinya.

Konsep ini terbuka untuk dilengkapi.

Landasan Kebutuhan Upah Layak Nasional

A. Kritik terhadap mekanisme sistem pengupahan yang berlaku

1. Sistem pengupahan mulai diperkenalkan sejak 1980. Pelaksanaan upah minimum mulai dilakukan pada 1989. Artinya, selama 23 tahun Pemerintah Soeharto tidak ada sistem pengupahan.
2. Zaman Kolonial Belanda tidak ada kebijakan pengupahan, termasuk upah minimum.
3. Zaman Soekarno tidak ada sistem pengupahan yang berlaku menyeluruh. Perusahaan-perusahaan yang dikuasai negara menerapkan sistem pengupahan berdasarkan rasio upah dengan perbandingan 1:10 dan 1:20. Perusahaan-perusahaan asing menerapkan sistem pengupahan berdasarkan peraturan perusahaan.
4. Pada 1956, Pemerintahan Soekarno menggagas konsep upah minimum dengan mengacu pada kebutuhan buruh dan keluarganya dengan indikator kalori per hari. Untuk buruh lajang sebanyak 2600 kalori, untuk buruh dengan istri (K-0) 4.800 kalori/hari, untuk buruh dengan istri dan satu anak (K-1) 6700 kalori/hari, untuk buruh dengan istri dan dua anak (K-2) sebanyak 8.100 kalori/hari, untuk buruh dengan istri dan anak tiga (K-3) dengan 10.000 kalori/hari
5. Peraturan pengupahan yang diperkenalkan pada kurun 1980-an berlaku di industri swasta. Sementara untuk industri-industri milik pemerintah mengacu pada peraturan tersendiri yang telah dirancang sejak 1950-an. Dengan demikian, peraturan pengupahan bersifat diskriminatif antara perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Pastinya, sistem pengupahan di BUMN terbilang lebih baik karena memperhitungkan kesejahteraan buruh dan keluarganya. Sudah tidak asing lagi bahwa buruh-buruh BUMN mendapatkan tunjangan perumahan dan beasiswa keluarga. Hingga sekarang buruh-buruh BUMN, kecuali yang telah di-*outsourcing*-kan hanya mengenal istilah renumerasi bukan upah.
6. Munculnya peraturan pengupahan pada 1980-an berkaitan dengan perubahan strategi industri; dari industri orientasi impor ke orientasi berorientasi ekspor. Di kurun tersebut kawasan-kawasan industri milik pemerintah dibuka. Jalan tol yang pertama dibuat adalah jalan tol Jakarta, Bogor dan Ciawi (Jagorawi). Ibarat harga barang yang dibandrol di toko, munculnya peraturan pengupahan di masa Soeharto sekadar memastikan bahwa upah sebagai harga tenaga kerja di Indonesia lebih murah ketimbang negara-negara di Asia lainnya.
7. Di Era Reformasi terjadi perubahan-perubahan dalam mekanisme pengupahan. Namun hakikat dasarnya tidak berubah. Di masa Soeharto maupun sekarang, upah merupakan komoditas, umpan, dan 'surat undangan' bagi investasi asing.
8. Ciri utama upah sebagai komoditas bagi investasi asing adalah nilai upah yang disesuaikan dengan harga di pasar tenaga kerja, kewenangan pengusaha untuk menanggukkan upah, dan nilai upah yang berbeda-beda di tiap wilayah.
9. Nilai upah merupakan penyesuaian dengan harga pasar yang mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa mengalami kenaikan rutin pada saat Idul Fitri dan Tahun Baru yang tidak mampu dikejar oleh nilai upah yang diterima. Singkatnya, jika upah naik harga barang dan jasa ikut meroket; jika harga barang dan jasa naik, upah belum tentu mengalami kenaikan.

10. Dengan upah yang berbeda-beda di tiap wilayah dan kemudahan mendirikan pabrik di tiap daerah disertai dengan sarana infrastruktur yang lengkap membuat perusahaan memudahkan relokasi. Relokasi adalah cara termudah menghindari kenaikan upah sekaligus menghindari dari protes serikat buruh.
11. Dampak dari upah sebagai alat penarik investasi adalah pemiskinan, pembodohan, dan penghancuran relasi buruh dan keluarganya. Upah yang diterima buruh tidak mampu memulihkan energi buruh seperti sedia kala, buruh tidak memiliki akses dan waktu untuk meningkatkan pengetahuannya, serta buruh tidak memiliki waktu yang lebih leluasa untuk bersosialisasi.
12. Penelitian-penelitian tentang daya beli buruh sejak 1990 hingga sekarang memperlihatkan bahwa upah yang diterima buruh hanya mampu menutup 60 persen kebutuhan hidup layak.
13. Ketergantungan terhadap pasokan bahan mentah dan teknologi luar negeri membuat sistem pengupahan semakin rusak di bawah komando mekanisme pasar.
14. Reaksi kaum pemodal terhadap kenaikan upah memunculkan mitos-mitos mengenai kenaikan upah.

Pertama, upah sebagai pertukaran hasil kerja. Idiom yang berlaku adalah, 'kerja dulu, baru mendapat upah' atau upah adalah imbalan dari kerja.

Kedua, kenaikan upah menyebabkan perusahaan bangkrut dan investor kabur.

Ketiga, jika mendapat upah yang lebih besar, buruh akan malas-malasan dan berfoya-foya.

Keempat, adanya peraturan upah akan membuat pasar kerja kaku (tidak fleksibel), menyebabkan pemecatan dan sempitnya lapangan kerja.

Kelima, kenaikan upah hanya kenaikan jumlah uang yang diterima dan terpisah dengan perjuangan perbaikan kondisi kerja dan syarat-syarat kerja yang lebih manusiawi.

Keenam, karena buruh hanya mengerjakan bagian-bagian kecil dalam proses produksi dianggap wajar dibayar murah.

Ketujuh, UMK/UMP sebagai keniscayaan.

B. Upah Layak Nasional dalam konteks Ekonomi-Politik

Landasan filosofis

Masalah buruh bukan masalah hukum, tapi masalah struktural. Tepatnya mengenai kedudukan serta relasi buruh dengan majikan dan negara.

Tidak tepat jika upah dikatakan sebagai imbalan. Imbalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai balas jasa, honorarium atas tindakan yang dilakukan. Konotasi pengertian 'imbalan' adalah upah bukan sebagai kewajiban tapi kerelaan atau kebaikan hati pengusaha setelah buruh melaksanakan pekerjaan. Dalam realitas harian, upah dipersepsikan sebagai hasil dari penjualan barang dan dibayarkan setelah buruh bekerja. Sehingga pengusaha sering menyebut jika produksi menurun, harga bahan baku meningkat atau pasar sedang krisis, tidak mampu membayar upah. Anehnya, jika pasar sedang membaik, produksi meningkat dan harga bahan baku normal atau diberikan subsidi oleh pemerintah, upah tidak naik.

Dalam rencana keuangan perusahaan, biaya tenaga kerja ditempatkan setelah pembelian bahan baku dan mesin. Artinya, upah adalah harga tenaga yang mesti dibayarkan. Jika modal bahan baku dan mesin dibayar di muka, pembayaran tenaga kerja dilakukan setelah bekerja. Hal tersebut dilakukan karena kemampuan tenaga manusia untuk mengubah, menghubungkan dan menciptakan nilai atau kegunaan sebuah barang.

Di luar soal muasal penciptaan teknologi (mesin otomatis dan mesin digital), peran tenaga manusia dalam penciptaan barang terletak dalam kualitas atau nilai sebuah barang. Contoh, mesin printer hanya berguna untuk mempercepat jumlah barang yang diproduksi, bukan menciptakan nilai guna dan nilai tukar dari barang digandakan oleh printer.

Di satu sisi, negara berupaya mengisolasi dan mengarahkan perjuangan buruh semata persoalan hukum. Di sisi lain, para pemilik modal meletakkan bahwa persoalan buruh hanya persoalan pasar yang stabil dan hubungan individu buruh.

Membicarakan pengupahan pada dasarnya merupakan pengakuan terhadap relasi kerja upahan, perjuangan dalam kerangka kapitalisme dan tuntutan perbaikan kualitas kehidupan buruh. Dalam konteks demikian, peraturan pengupahan merupakan hasil perjuangan sengit kelas buruh dengan pemodal.

Karena posisi di atas, sejak berabad-abad watak perjuangan upah menjadi perdebatan kaum pergerakan. Letak perdebatan berkisar pada; sejauh mana perjuangan upah dapat mendorong gerakan buruh menjadi politis. Pengalaman gerakan buruh di Inggris dan Amerika Serikat memperlihatkan bahwa perjuangan upah hanya menjadikan gerakan buruh ekonomis dan chauvinis. Jangan lupa, gerakan buruh di Inggris pada akhir 19 sudah diikuti dengan pendirian partai buruh. Namun tidak mengakhiri jebakan ekonomisme. Serikat buruh dan partai buruh Inggris di masa itu mendukung perang dan penjajahan ke negara-negara Asia dan Afrika, sembari menikmati kenaikan upah, 8 jam kerja dan perbaikan kondisi kerja.

Namun, sebaliknya, perjuangan buruh di Asia menuntut kenaikan upah berubah menjadi tuntutan kemerdekaan nasional alias politis.

Taktik perjuangan upah

Di Indonesia, perjuangan menuntut kenaikan upah merupakan yang paling populer ketimbang perjuangan lainnya, meskipun bukan satu-satunya isu pokok gerakan buruh. Isu kenaikan upah sudah diperkenalkan sejak 1920-an. Fase pertama perjuangan buruh adalah tuntutan perbaikan kondisi kerja dan pengurangan jam kerja. Fase pertama tersebut lebih banyak berlaku di kalangan buruh pelabuhan dan perkebunan.

Berikut adalah peta awal mengenai perjuangan upah.

Pertama, serikat buruh yang sebatas menuntut kenaikan upah minimum di daerahnya atau di sektornya. Tak jarang gerakan buruh ini disertai dengan mengorbankan kepentingan upah di sektor lain. Misalnya, tuntutan kenaikan upah sektoral di Bekasi dengan mengabaikan atau tidak menuntut penghapusan upah padat karya.

Kedua, serikat buruh yang menuntut upah minimum nasional. Perlu ada diskusi khusus antara gerakan upah minimum nasional dan upah layak nasional.

Ketiga, serikat buruh yang menuntut kenaikan upah melalui tanggung jawab pemilik merek besar. Umumnya gerakan ini dipengaruhi jaringan serikat buruh internasional yang bergerak di industri garmen dan tekstil.

Refleksi perjuangan upah ABM, Monas, dan Modar

1. Persoalan demokrasi. Represi terhadap peserta mogok nasional
2. Polarisasi gerakan: terkotak-kotak dalam perjuangan masing-masing
3. Persaingan antarserikat buruh
4. Terjadi persaingan antarserikat di dalam aliansi (ABM).
5. Terjadi pengembosan dari Apindo dan pemerintah terhadap ABM:
6. Upaya-upaya yang dilakukan oleh ABM untuk memenangkan ULN
7. ULN disertai dengan tuntutan UU Proburuh
8. Bahasa propaganda: ABM naikan upah layak nasional Rp 4,2 juta, Monas II naikan upah 50 persen, Monas III naikan upah 30 persen.
9. Koneksi antarserikat buruh, logistik, dan regenerasi.

Program perjuangan bersama

1. Perlindungan sosial (pengendalian harga, subsidi perumahan, kesehatan, dan pendidikan)
2. Undang-Undang Perlindungan Buruh
3. Industrialisasi nasional
4. Upah layak nasional

Taktik pengemasan isu: Upah Layak Nasional

Taktik mencapai program perjuangan: 'dewan buruh' .

C. Pokok-pokok Pikiran Upah Layak Nasional

Pengertian

Upah Layak Nasional merupakan batas-bawah pembayaran upah yang berlaku secara nasional dengan perhitungan kelayakan. Upah layak nasional diterapkan untuk semua industri formal.

Upah Layak Nasional menjadi alat ukur untuk menghitung upah lembur, perhitungan pengakhiran hubungan kerja dan pembayaran tunjangan hari raya.

Upah Layak Nasional tidak dikenai pajak. Sehingga perlu mengoreksi batas bawah pendapatan tidak kena pajak.

Penerapan upah layak nasional mesti disertai dengan politik pengendalian harga. Sehingga kenaikan harga tidak berimplikasi terhadap pendapatan buruh. Kenaikan harga barang dan jasa yang tak terhindarkan akan dikompensasikan pada kenaikan upah.

Penerapan upah layak nasional pun harus disertakan dengan kebijakan-kebijakan lain untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, yang disebut dengan perlindungan sosial transformatif.

Dengan demikian, maka tuntutan upah dapat ditempatkan pada konteks yang lebih luas. Penurunan nilai *riil* upah merupakan dampak dari kepentingan kelas kapitalis dalam menumpuk kekayaan. Kelas kapitalis akan selalu berkepentingan untuk menekan upah buruh sekecil mungkin dan memaksa buruh untuk bekerja lebih keras. Situasi itu akan terus berulang sepanjang kelas kapitalis masih menguasai alat produksi yang menjadikan kelas pekerja bergantung kepadanya.¹

Pertama, selama masih ada *upah*—sebagai sumber keuntungan kapitalis—maka kapitalisme akan terus hidup. Jadi, tuntutan *sebatas* kenaikan upah *tidak bertujuan* untuk menghapuskan sistem pengupahan itu sendiri, melainkan hanya bergerak di dalam batasan-batasan kapitalisme. Dalam kata lain, kesejahteraan umum bagi rakyat pekerja tidak dapat dipenuhi selama sistem pengupahan masih berjalan.

Kedua, penting diketahui bahwa penderitaan di bawah kapitalisme tidak hanya dialami oleh buruh. Jutaan populasi rakyat pekerja—miskin kota, petani miskin, atau nelayan—turut mengalami pemiskinan di bawah kapitalisme. Dalam gambaran tentang surplus populasi relatif misalnya, dapat dilihat bagaimana kalangan pekerja informal atau *informal proletariat* dan jutaan penganggur merupakan lapisan rakyat yang hidup dalam kondisi amat rentan. Meskipun lapisan rakyat itu tidak secara langsung berada dalam relasinya dengan kelas kapitalis, namun lapisan itu ikut terpinggirkan dalam iklim persaingan kapitalisme.

Ketiga, adanya sektor-sektor rakyat yang menderita di bawah kapitalisme itu menunjukkan bahwa *kapitalisme tidak hanya hadir dalam ruang-ruang pabrik, melainkan melebihi batas-batas negara*. Kapitalisme merupakan sistem kompleks

1 Bagian di bawah dikutip secara utuh dari Pengupahan: Melampaui Upah, Memperjuangkan Perlindungan Sosial Transformatif. Tersedia: <http://ksn.or.id/pengupahan-melampaui-upah-memperjuangkan-perlindungan-sosial-transformatif/>

yang tidak hanya melibatkan antara buruh dengan pemodal, melainkan juga negara yang menjaga keberlangsungan kapitalisme.

Dalam uraian sebelumnya, dapat dilihat bagaimana negara melindungi kepentingan pemodal lewat kebijakan-kebijakannya, seperti PP Pengupahan. Meningkatnya biaya hidup yang tidak berimbang dengan kenaikan upah (nominal) juga menunjukkan bahwa negara tidak melindungi rakyat pekerja dari naik-turunnya biaya hidup akibat persaingan pasar kapitalis.

Ketiga alasan itu memunculkan suatu kebutuhan bagi buruh untuk membangun kekuatan bersama sektor rakyat pekerja lainnya. Perjuangan buruh merebut alat produksi sebagai sumber penindasan dipengaruhi oleh sejauh mana dukungan dari sektor-sektor rakyat pekerja berhasil diperoleh. Jika demikian, maka *apa sarana yang dapat menghubungkan kepentingan tiap sektor rakyat pekerja dalam satu perjuangan bersama melawan kapitalisme?*

Dalam hal ini, perjuangan menuntut 'Perlindungan Sosial Transformatif' dapat menjadi jembatan kepentingan antar sektor rakyat pekerja. Tuntutan Perlindungan Sosial Transformatif ini bersifat *universal* karena dapat dinikmati setiap sektor rakyat pekerja. Jika kenaikan upah hanya dapat dinikmati oleh kalangan *pekerja formal*, tuntutan perlindungan sosial melingkupi jaminan atas hak kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya serta sarana pengembangan kapasitas diri. Dalam kata lain, perjuangan dalam kerangka Perlindungan Sosial Transformatif ini menyaratkan adanya aliansi multi-sektor rakyat pekerja.

Perlu diketahui bahwa perjuangan Perlindungan Sosial Transformatif ini memang tidak menysasar langsung masalah kepemilikan alat produksi (ranah produksi), melainkan menysasar ke ranah *reproduksi sosial*. Meskipun demikian, ranah *reproduksi sosial* itu bukan berarti menjadi masalah *sekunder* dari ranah produksi, melainkan menjadi satu 'paket' sebagai dampak dari proses akumulasi kapital. Bagaimana melihat relasi produksi dan reproduksi dalam kapitalisme?

Reproduksi sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai sarana bagi pekerja dalam merawat/ memelihara *tenaga kerja*. Sarana yang dimaksud itu seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, termasuk liburan dan sarana lainnya. Tanpa sarana yang memadai, *tenaga kerja* yang tidak dapat dirawat dengan baik akan mempengaruhi proses produksi. Dalam kata lain, tanpa buruh yang sehat, maka proses akumulasi kapital akan tersendat.

Masalahnya, kapitalisme dengan sifat akumulasinya yang agresif turut menghancurkan sarana-sarana reproduksi sosial bagi rakyat. Penghancuran itu seperti komodifikasi barang-barang publik, seperti kesehatan dan pendidikan, yang memperbesar biaya pemenuhannya bagi rakyat. Selain komodifikasi barang publik, kapitalisme juga turut menghancurkan lingkungan alam lewat pencemaran dari aktivitas industri, seperti pertambangan, perkebunan sawit atau limbah pabrik. Situasi ini juga yang turut memperkecil nilai *upah riil* akibat semakin meningkatnya biaya kebutuhan hidup hingga pada taraf yang tidak masuk akal.

Dalam hal ini, perjuangan Perlindungan Sosial Transformatif dapat memulihkan penghancuran sarana reproduksi sosial oleh kapitalisme. Pemulihan itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Perlindungan Sosial Transformatif. Prinsip yang dimaksud terdiri dari:

1. **Dibiayai negara:** alih-alih dibiayai oleh para pengguna, jaminan sosial harus dibiayai secara penuh oleh negara.
2. **Partisipatif:** sistem jaminan sosial yang dibangun harus memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh untuk menentukan serta mengubah kondisi dimana mereka berada.

3. **Politis:** sistem jaminan sosial harus membangun serta mendorong kesadaran seluruh rakyat sebagai warga negara aktif yang memiliki hak untuk dilindungi oleh negara.
4. **Kolektif:** jaminan sosial yang diimplementasikan harus didasarkan pada prinsip kolektifitas dimana perlindungan bertujuan untuk memperkuat hubungan serta kolektifitas antar mereka yang dilindungi oleh sistem itu sendiri.
5. **Redistributif:** sistem jaminan sosial harus memungkinkan transfer kesejahteraan dari yang kaya ke yang miskin.
6. **Anti kapitalis:** sistem jaminan sosial harus dibangun diatas dasar kendali yang kritis terhadap kekuatan ekonomi politik kapitalisme. Kapitalisme yang mendasarkan operasinya pada logika keuntungan semata harus ditundukan dalam operasi system jaminan sosial yang baru ini.
7. **Produktif:** operasi jaminan sosial didasarkan pada upaya penjaminan masyarakat yang produktif, yang mampu untuk menciptakan kesejahteraan diatas dasar kebaikan bersama
8. **Afirmatif:** jaminan sosial yang dibangun harus mengafirmasi keberadaan kelompok masyarakat yang minoritas serta dipinggirkan melalui kemudahan sistemik bagi kelompok ini untuk mendapatkan pelayanan jaminan sosial.
9. **Ekologis:** bahwa sistem jaminan sosial yang dibangun bukan hanya tidak bertentangan dengan upaya mendukung kondisi ekologi yang sehat bagi kehidupan manusia, namun juga berorientasi untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis.
10. **Berkedilan gender** sistem jaminan sosial mendukung posisi perempuan dan melakukan tantangan sistemik terhadap sistem patriarki yang meminggirkan perempuan
11. **Preventif:** sistem jaminan sosial harus beroperasi di atas prinsip pencegahan atas kehidupan sosial yang tidak layak dan rapuh. Pelayanan diberikan bukan pada saat kehidupan warga negara mengalami masalah dan dengannya perlu untuk dilindungi, namun justru sebelum masalah atas warga negara itu terjadi.
12. **Universal:** pelayanan sistem perlindungan sosial yang diberikan diberikan kepada seluruh warga negara tanpa ada diskriminasi kelas, agama dan juga kesukuan.

Keduabelas prinsip itu yang kemudian memberikan kapasitas *transformatif*. Kapasitas *transformatif* itu dapat dilihat dalam dua hal. Pertama, Perlindungan Sosial Transformatif dapat meningkatkan kapasitas politik rakyat pekerja dalam perjuangan kelas. Dengan pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang terjamin, akan ada lebih banyak sisa waktu yang dapat digunakan oleh kelas pekerja dalam berorganisasi. Hal ini lantaran kelas pekerja tidak lagi berada dalam kondisi hidup yang serba tidak ada jaminannya.

Kedua, *transformatif* dalam hal perluasan kapasitas politik rakyat pekerja. Perluasan itu dimungkinkan lewat bertambah luasnya solidaritas di antara sektor rakyat pekerja yang terwadahi dalam tuntutan perlindungan sosial. Dengan besarnya kekuatan rakyat pekerja yang tergabung secara multi-sektoral, maka kapasitas dalam melawan kelas kapitalis turut membesar dan mampu untuk mendesak kepentingan kelas pekerja dalam merebut alat produksi.

Penerapan upah layak nasional disertai dengan pelaksanaan perlindungan sosial yang tidak mengurangi nilai upah layak nasional.

Komponen dasar perhitungan

1. Dasar perhitungan upah layak nasional merujuk pada jumlah kebutuhan buruh dan keluarganya dengan jumlah kalori yang dibutuhkan oleh buruh dan keluarganya, yang diperhitungkan secara layak.
2. Jumlah keluarga yang diperhitungkan adalah istri/suami dan jumlah anak

3. Komponen kebutuhan buruh terdiri dari kebutuhan fisik dan nonfisik meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan rekreasi.
4. Memperbaiki kualitas dan menambah jumlah komponen kebutuhan hidup layak dengan mengacu 3000 kalori

Kenaikan dan peninjauan

Kenaikan upah layak nasional dilakukan setahun sekali. Peninjauan kenaikan upah akan dilakukan jika terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam ambang batas tidak wajar.

Inflasi dikatakan tidak wajar ketika terjadi kenaikan umum semua jenis harga barang dan jasa, yang dikategorikan sebagai inflasi berat (30 persen sampai 100 persen setahun) dan hiperinflasi (di atas 100 persen per tahun).

Kenaikan upah dilakukan setiap tahun dilakukan oleh pemerintah pusat